



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	:	ARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR ;
Tempat Lahir	:	Waingapu ;
Umur / Tanggal Lahir	:	18 Tahun / 01 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Diponegoro No. 45, Rt.06 / Rw.02, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pelajar ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 36 KUHP, namun terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 61/Pen.Pid/2014/PN.Wgp tanggal 20 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 61/Pid.B/2014/PN.Wgp tanggal 20 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa baru selesai lulus SMA hendak melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH SUDIRMAN ALIAS GUNAR** bersama-sama dengan saksi **DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di jalan aspal di depan SPBU Kanatang di Kel. Temu Kec. Kanatang Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan saksi Muhammad Abdun dan sdr. Adi Galuh menuju pantai Londa Lima, akan tetapi ketika sampai di jalan kanatang, terdakwa bertemu dengan rombongan anak SMA yang sedang merayakan kelulusan, kemudian terdakwa bersama – sama dengan bersama-sama dengan saksi Muhammad Abdun dan sdr. Adi Galuh ikut dalam rombongan anak SMA tersebut, ketika sampai di SPBU kanatang, saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST** lewat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian diantara rombongan anak SMA ini ada yang memaki dengan kata-kata “puki mai”, sehingga saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST** mengejar orang yang memaki tersebut, selanjutnya saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST** turun dari sepeda motornya, kemudian saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST** langsung dikelilingi oleh anak SMA tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST** dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST** langsung melindungi kepala saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST** dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari terdakwa mengenai tangan saksi korban, kemudian saksi **DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES** yang melihat terdakwa **ARDIANSYAH SUDIRMAN ALIAS GUNA** memukul saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST**, saksi **DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES** langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai pipi bagian kanan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, kemudian saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST mengambil handphone untuk menghubungi polisi, dan selanjutnya saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST melaporkan hal ini ke kepolisian Resor Sumba Timur;

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH SUDIRMAN ALIAS GUNAR** bersama-sama dengan saksi **DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES** melakukan pemukulan terhadap saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST** di pinggir jalan raya yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARDIANSYAH SUDIRMAN ALIAS GUNAR** bersama-sama dengan saksi **DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES**, saksi korban **SALMUN TNUNAY ALIAS ST** mengalami luka-luka sebagai mana hasil hasil Visum Et Repertum No. 6/N.65/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andry Uumbu Lapu Landu Djama Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara dengan hasil pemeriksaan terdapat jejas di depan telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter kali nol koma dua lima centimeter, tidak ada perubahan pada warna kulit di daerah jejas, dengan kesimpulan jejas di depan telinga kiri tanpa adanya perubahan pada warna kulit disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH SUDIRMAN ALIAS GUNAR** bersama-sama dengan saksi **DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di jalan aspal di depan SPBU Kanatang di Kel. Temu Kec. Kanatang Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 wita bertempat

seperti tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan saksi Muhammad Abdun dan sdr. Adi Galuh menuju pantai Londa Lima, akan tetapi ketika sampai di jalan kanatang, terdakwa bertemu dengan rombongan anak SMA yang sedang merayakan kelulusan, kemudian terdakwa bersama – sama dengan bersama-sama dengan saksi Muhammad Abdun dan sdr. Adi Galuh ikut dalam rombongan anak SMA tersebut, ketika sampai di SPBU kanatang, saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST, lewat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian diantara rombongan anak SMA ini ada yang memaki dengan kata-kata “puki mai”, sehingga saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST mengejar orang yang memaki tersebut, selanjutnya saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST turun dari sepeda motornya, kemudian saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST langsung dikelilingi oleh anak SMA tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST langsung melindungi kepala saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari terdakwa mengenai tangan saksi korban, kemudian saksi DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES yang melihat terdakwa ARDIANSYAH SUDIRMAN ALIAS GUNA memukul saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST, saksi DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai pipi bagian kanan saksi korban, kemudian saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST mengambil handphone untuk menghubungi polisi, dan selanjutnya saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST melaporkan hal ini ke kepolisian Resor Sumba Timur;

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH SUDIRMAN ALIAS GUNAR** bersama-sama dengan saksi DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST di pinggir jalan raya yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ARDIANSYAH SUDIRMAN ALIAS GUNAR** bersama-sama dengan saksi DESVANSIANUS DAMI ALIAS DES, saksi korban SALMUN TNUNAY ALIAS ST mengalami luka-luka sebagai mana hasil hasil Visum Et Repertum No. 6/N.65/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andry Umbu Lapu Landu Djama Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara dengan hasil pemeriksaan terdapat jejas di depan telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter kali nol koma dua lima centimeter, tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan pada warna kulit di daerah jejas, dengan kesimpulan jejas di depan telinga kiri tanpa adanya perubahan pada warna kulit disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi. SALMUN TNUNAY Alias S.T.** dibawah janji menurut agama Kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan suhungan dengan perkara Terdakwa adalah karena kasus pemukulan;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Jalan Aspal di depan SPBU Katanang, Kelurahan Temu, Kecamatan Katanang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah memukul saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama teman saksi bernama OSCAR hendak pergi menuju Londa Lima dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat itu saksi dan teman saksi OSCAR berpapasan dengan rombongan pawai anak SMA yang sedang merayakan kelulusan dan dimana saat itu rombongan anak sekolah berjalan menutup seluruh badan jalan dan ketika itu korban mendengar ada yang berteriak "puki mai jalan tidak liat jalan" yang berasal dari rombongan anak SMA tersebut, kemudian saksi menyuruh teman saksi OSCAR untuk menghentikan sepeda motor lalu menghampiri rombongan anak SMA dengan maksud untuk bertanya tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan anak SMA langsung mengepung saksi dan saksi melihat Terdakwa ARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR datang mendekati saksi dan saksi langsung menghalau tangan Terdakwa dengan cara mencekik leher Terdakwa, kemudian langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal lalu memukul saksi yang mengenai pada wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berjalan mundur dengan maksud untuk menghindari tetapi dengan tiba-tiba datang saksi melihat teman Terdakwa DESVANSIANUS DAMI alias DES berjalan ke arah saksi dan juga langsung mengayunkan tangan kanannya dengan terkepal dan memukul saksi yang mengenai pada bagian kepala belakang bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berusaha menghindari untuk menghubungi teman-teman saksi dan saat itu Terdakwa bersama rombongan anak SMA lainnya langsung lari membubarkan diri;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat teman-teman Terdakwa sedang berada dalam keadaan mabuk;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi mengalami bengkak dan memar pada pipi bagian kiri, pipi bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memukul saksi tempatnya persis di jalan raya yang adalah tempat umum yang dapat dilihat orang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melapor ke Kantor Polisi dan kemudian berobat ke Rumah Sakit Kristen Lindimara dan dibautkan visum ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa saksi merasakan sakit kurang lebih selama 1 (satu) minggu, tetapi tidak mengganggu aktifitas saksi untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi bersama Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk sepakat berdamai;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yaitu tentang saksi mencium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa adalah tidak benar karena sebelumnya Terdakwa tidak minum minuman keras atau beralkohol;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang lainnya Terdakwa membenarkannya;

2 **Saksi. DESVANSIANUS DIMA Alias DES**, dibawah janji menurut agama Kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan suhungan dengan perkara Terdakwa adalah karena kasus pemukulan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi yang melakukan pemukulan terhadap korban SALMUN TNUNAY alias ST;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Jalan Aspal di depan SPBU Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi bersama teman saksi bernama JU pergi jalan-jalan kepantai pantai Londa Lima dengan menggunakan sepeda motor untuk merayakan kelulusan, lalu setelah duduk-duduk saksi dan teman saksi berjalan pulang kearah SPBU Kanatang, kemudian saksi melihat ada banyak rombongan anak SMA yang sedang pawai merayakan kelulusan dan saat itu saksi melihat teman saksi ARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR berkerumun dengan anak-anak SMA tersebut, dan sedang berbicara dengan korba SALMUN TNUNAY alias ST dan bertingkah seperti orang yang sedang berkelahi, dan saat itu itu saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang terkepal memukul korban yang mengenai pada wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi langsung turun dari sepeda motor datang menghampiri korban dan langsung ikut memukul korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya saksi yang terkepal kearah kepala belakang korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi melihat korban berusaha menghindar lalu mengambil handphonenya untuk menghubungi teman-teman saksi dan saat itu saksi dan Terdakwa bersama rombongan anak SMA lainnya langsung lari membubarkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan diperiksa di kantor polisi saksi melihat korban mengalami bengkak dan memar pada pipi bagian kiri dan bagian kanan;
- Bahwa setelah di kantor Polisi barulah saksi dan Terdakwa tahu bila korban adalah anggota polri yang bertugas di Polres Sumba Timur, karena saat kejadian korban menggunakan pakaian preman sehingga saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi memukul korban tempatnya persis di jalan raya yang adalah tempat umum yang dapat dilihat orang lain;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa maupun keluarganya sudah meminta maaf kepada korban dan telah membuat surat pernyataan untuk sepakat berdamai;
- Bahwa saksi bersama keluarga saksi juga sudah meminta maaf kepada korban dan dibautkan surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Jalan Aspal di depan SPBU Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah memukul saksi korban SALMUN TNUNAY alias ST;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama MUHAMAD ABDUN alias ADI GALUH pergi ke pantai londa lima untuk merayakan kelulusan dan saat sampai di arah SPBU Kanatang, Terdakwa bersama teman Terdakwa bertemu dengan rombongan anak SMA yang juga merayakan kelulusan yang saat itu datang dari arah londa lima menuju arah Waingapu, saat itu juga lueat korban SALMUN TNUNAY alias ST bersama temannya menggunakan sepeda motor lalu ada yang memaki dengan mengatakan “puki mai” sehingga korban ST mengejar orang yang memaki tersebut lalu saat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu datang rombongan anak SMA mengelilingi sepeda motor korban dan menghadang korban sehingga korban turun dari sepeda motornya untuk berbicara dengan rombongan anak SMA, kemudian Terdakwa berteriak memanggil teman terdakwa dengan berkata “we pulang sudah” dan di saat itu juga ada orang lain lagi yang berteriak memaki dengan berkata “telor” lalu saksi korban ST langsung datang menemui Terdakwa dan mendorong Terdakwa yang mana tangan korban ST mengenai leher Terdakwa seperti di cekik sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dengan terkepal memukul wajah bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah memukul Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan berada dikantor polisi barulah Terdakwa mengetahui jika selain Teerdakwa yang memukul korban juga ada teman Terdakwa DESVANSIANUS DIMA alias DES juga ikut memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena spontan Terdakwa jengkel saat korban mendorong Terdakwa dan tangannya mencekik leher Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa di kantor polisi, barulah Terdakwa melihat korban mengalami bengkak dan memar pada pipi bagian kiri dan bagian kanan;
 - Bahwa setelah di kantor Polisi barulah Terdakwa juga tahu bila korban adalah anggota polri yang bertugas di Polres Sumba Timur, karena saat kejadian korban menggunakan pakaian preman sehingga Terdakwa tidak mengenalnya;
 - Bahwa Terdakwa korban ST tempatnya persis di jalan raya yang adalah tempat umum yang dapat dilihat orang lain;
 - Bahwa Terdakwa bersama keluarga sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan Terdakwa sehingga telah membuat surat pernyataan untuk sepakat berdamai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang adalah anggota polri serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 6/N.65/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andry Uumbu lapu Landu, dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara dengan hasil pemeriksaan terdapat terdapat jejas didepan telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter kali nol koma dua lima centimeter, tidak ada perubahan pada warna kulit didaerah jejas, dengan kesimpulan jejas di telinga kiri tanpa adanya perubahan warna kulit disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Jalan Aspal di depan SPBU Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi pememukulan kepada saksi korban SALMUN TNUNAY alias S.T;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban cara cara mengayunkan tangan kirinya yang terkepal kearah wajah bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Terdakwa yang memukul korban, ada teman Terdakwa DESVANSIANUS DIMA alias DES yang juga ikut memukul korban;
- Bahwa benar saksi korban mengalami jejas didepan telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter kali nol koma dua lima centimeter, tidak ada perubahan pada warna kulit didaerah jejas, dengan kesimpulan jejas di telinga kiri tanpa adanya perubahan warna kulit disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dimuka umum;
- 3 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. tentang unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*barang siapa*" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa ARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR, adalah orang yang dimaksud dalam tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan bukan orang lain dan atau tidak ada kesalahan orang/ error in pesona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. tentang unsur “Di muka umum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*di muka umum*” adalah suatu tempat dimana publik dapat melihat, tidak hanya ditempat umum namun lebih kepada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, artinya apabila bukan ditempat umum, namun dapat dilihat oleh khalayak umum maka sudah termasuk dalam rumusan unsur ini. Tentunya rumusan unsur “di muka umum” yang dimaksud disini berkaitan dengan tempat terjadinya delik (locus delicti) atau tempat terjadinya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga keterangan Para Saksi dan Terdakwa, tempat terjadinya perkara adalah di jalan raya depan depan SPBU Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, yang merupakan tempat terbuka dimana publik dapat melihat atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan biasa dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (dua) yaitu “*di muka umum*” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. tentang unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” :

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frasa “bersama-sama” oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga bersama-sama disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa oleh karena frasa “*orang atau barang*” diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Bersama-sama*" adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan tersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilarang dalam pasal 170 KUHP adalah perbuatan "*melakukan kekerasan*". Melakukan kekerasan dalam konteks Pasal 170 KUHP adalah bukan merupakan suatu alat atau daya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*melakukan kekerasan terhadap barang atau orang*" yaitu kekerasan yang dimaksud disini adalah pengerusakan terhadap barang orang lain atau penganiayaan terhadap orang, dalam kaitanya dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam Pasal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa merupakan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga keterangan Para Saksi serta Terdakwa yang menerangkan bahwa benar hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Jalan Aspal di depan SPBU Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa ARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR telah memukul saksi korban SALUN TNUNAY alias ST sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kiri yang dikepal atau meninju mengenai pipi bagian kiri dari Saksi korban, dan selain Terdakwa yang memukul korban juga ada teman Terdakwa DESVANSIANUS DIMA alias DES yang mendekati korban dan langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanan terkepal kearah belakang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa ARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR kepada saksi korban SALMUN TNUNAY alias ST, mengakibatkan saksi korban SALMUN TNUNAY mengalami jejas didepan telinga kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter kali nol koma dua lima centimeter, tidak ada perubahan pada warna kulit didaerah jejas, dengan kesimpulan jejas di telinga kiri tanpa adanya perubahan warna kulit disebabkan oleh bersentuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 6/N.65/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andry Umbu lapu Landu, selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang ke- 3 *”Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”* telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Harus mempertimbangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut yang termasuk kualifikasi tindak pidana *”melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”* apakah ada kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesalahan adalah suatu keadaan yang patut di cela, yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dimana dengan adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan pelaku perbuatan menyebabkan pertanggung jawaban dapat dimintakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *”kesalahan”* di atas, dapat dipahami *”kesalahan”* bukan semata keadaan batin dari Terdakwa yang secara pastinya hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri, tetapi *”kesalahan”* juga merupakan penilaian dari orang lain dalam keadaan wajar pada umumnya in casu Majelis Hakim yang dalam perkara a quo ditetapkan untuk mengadili perkara atas diri Terdakwa, terhadap sikap Terdakwa yang menjadi dasar untuk melakukan perbuatannya, patut untuk di hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa hal yang paling menentukan tentang dapat tidaknya seseorang itu dihukum karena melakukan suatu perbuatan pidana, ditentukan dari apakah ketika melakukan perbuatan tersebut orang itu memiliki kehendak bebas,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebelum mewujudkan perbuatannya menjadi nyata orang tersebut sebenarnya masih memiliki pilihan juga untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa dalam keterangannya menyatakan alasan melakukan perbuatannya dengan spontan karena merasa saksi korban SALMUN TNUNAY alias ST mendorong terdakwa sehingga tangan korban mengenai leher Terdakwa seperti dicekik, dimana menurut Majelis Hakim meskipun alasan Terdakwa adalah demikian sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi alasan tersebut bukan suatu alasan yang dapat diterima baik secara hukum maupun secara sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan atas pilihannya sendiri yang bersumber dari suatu kehendak bebas yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa baru selesai lulus SMA hendak melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan selama proses persidangan tersebut sudah cukup membuat Terdakwa mendapatkan efek jera, dan dengan mempertimbangkan masa depan Terdakwa maupun oleh karena saksi korban SALMUN TNUNAY alias ST yang sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan dibuatkannya surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban, maka Majelis a quo berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa percobaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bengkok dan memar pada diri korban dan menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengakui bersalah dan menyesali semua kesalahannya serta selama proses persidangan Terdakwa sangat kooperatif sehingga sangat membantu jalannya persidangan perkara ini;
- Terdakwa masi muda, diharapkan dapat merubah prilakunya ke arah yang lebih baik;
- Terdakwa ingin melanjutkan pendidikanya ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari JUMAT, tanggal 4 JULI 2014, oleh BUSTARUDDIN, SH, SH, sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH, dan YEFRI BIMUSU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 7 JULI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE M. ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh ANDHIKA P. SHANDHY, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

BUSTARUDDIN, SH.

ttd

YEFRI BIMUSU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

YANSYE M. ADOE



Untuk Turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001